



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

BERANDA KONSULTASI INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel sebagai upaya pencegahan penyimpangan serta upaya perbaikan dalam tata kelola Pemerintahan di Daerah, di pandang perlu membentuk wadah konsultasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beranda Konsultasi Inspektorat Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BERANDA KONSULTASI INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
6. Inspektur adalah Pejabat Tertinggi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tabalong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
9. Beranda Konsultasi adalah wadah konsultasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Tabalong.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah PNS pada Inspektorat Kabupaten Tabalong yang terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah), serta Jabatan Fungsional umum lainnya.
11. Stakeholder Internal adalah PD dan Entitas lain yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan Inspektorat.
12. Stakeholder Eksternal adalah Instansi yang berada di Luar Institusi Pemerintah Kabupaten Tabalong, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan/atau Institusi lainnya.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 2

Beranda Konsultasi bertujuan untuk :

- a. meningkatkan penjaminan mutu penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah;
 - b. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah;
 - c. terselesaikannya permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah; dan
 - d. terselenggaranya Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- 

BAB II BERANDA KONSULTASI

Bagian Kesatu Pelayanan

Pasal 3

Pelayanan Beranda Konsultasi meliputi;

- a. konsultasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah;
- b. fasilitasi dengan Stakeholder Eksternal; dan
- c. pendampingan dalam upaya perbaikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan dan Pelayanan

Pasal 4

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Inspektorat.
- (2) Beranda Konsultasi memiliki petugas pelayanan yang terdiri atas :
 - a. Inspektur ;
 - b. Sekretaris/Inspektur Pembantu ;
 - c. Auditor ;
 - d. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ; dan
 - e. Petugas Administrasi.
- (3) Petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan oleh Inspektur.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur Pelayanan Beranda Konsultasi ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (6) Petugas pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 5

- (1) Inspektur wajib menyediakan tempat atau ruangan khusus pelayanan Beranda Konsultasi pada Kantor Inspektorat.
 - (2) Setiap permintaan pelayanan Beranda Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditangani oleh petugas yang ditunjuk sesuai dengan
- 

kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Beranda Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui:
 - a. tatap muka,
 - b. surat menyurat; dan/atau
 - c. email : itkabtabalong@gmail.com.
- (2) Setiap permintaan pelayanan Beranda Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditangani sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Setiap penanganan permasalahan yang dilakukan melalui konsultasi, fasilitasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk wajib di dokumentasikan dengan baik.
- (2) Hasil konsultasi, fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang akan disampaikan oleh petugas kepada PD atau Entitas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilaksanakan konsultasi.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pelayanan, petugas pelayanan wajib melakukan pembahasan permasalahan, meneliti kelemahan, dan memberikan solusi penyelesaian permasalahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permasalahan yang tidak dapat di selesaikan dan belum dapat diberikan solusi penyelesaiannya, petugas layanan wajib melaporkan kepada Inspektur untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Stakeholder Internal dan/atau Stakeholder Eksternal.
- (3) Inspektur melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permasalahan.
- (4) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Inspektur wajib melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali atas pelaksanaan Beranda Konsultasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektur melakukan monitoring dan evaluasi atas jalannya layanan Beranda Konsultasi.

6
A

BAB III
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 10

PD/Entitas yang melakukan konsultasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dapat di beri penghargaan oleh Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 25

✓
A